

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang bersifat demokratis sehingga memiliki berbagai macam suku, ras agama, adat istiadat, serta budaya yang majemuk. Beragamnya penduduk Indonesia mempunyai perbedaan dan wilayah. Hubungan antar sesama sering mengakibatkan perbedaan ide dan juga pendapat. Seharusnya perbedaan tersebut tidak menjadi hambatan yang dipermasalahkan dan diperdebatkan, tetapi supaya dapat bersatu untuk bekerja sama dalam mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia. Perbedaan dan keberagaman tersebut justru menjadi alat pemersatu bangsa, yaitu dengan adanya hukum yang sifatnya mengikat dan memaksa bagi semua masyarakat tanpa terkecuali. Rakyat Indonesia memiliki kesamaan didalamnya karena adanya suku. Negara Indonesia sejauh ini masih konsisten dan mencerminkan kaidah pokok hidup berbangsa dan bernegara pada Pancasila. Peraturan yang berlaku secara umum di Indonesia segalanya berdasarkan pada Pancasila termasuk dalam menyelesaikan masalah dengan metode musyawarah untuk mencapai kata mufakat.¹

Dalam era globalisasi kebudayaan bangsa pada masyarakat mengalami perubahan sosial yang mempengaruhi perubahan pola pikir serta kepribadian bangsa. Efek dari perubahan sosial tersebut menuntut supaya semua orang siap

¹M. Irfan Islamy .*Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, (Jakarta: Buni Aksara, 1997), hlm, 54.

menghadapi persoalan dan mampu mengikuti perkembangan. Salah satu dampak negatif bagi bangsa Indonesia adalah pudarnya musyawarah untuk mufakat dalam proses pengambilan keputusan.² Musyawarah merupakan suatu kegiatan dalam pengambilan keputusan dalam suatu forum dan agenda yang akan dilaksanakan bersama secara mufakat.

Secara tidak langsung rakyat Indonesia seharusnya melaksanakan musyawarah untuk mencapai kata mufakat sehingga sejalan dengan isi pada Sila Keempat Pancasila, yakni “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan”. Pada dasarnya musyawarah untuk mufakat adalah salah satu ciri khas dari bangsa Indonesia dalam sila keempat yang terkandung didalamnya. Tujuan itu sendiri adalah untuk membentuk rakyat yang harmonis, rasa kekeluargaan yang erat serta semangat kebersamaan yang kuat. Tidak adanya musyawarah mufakat dalam setiap penyelesaian masalah bisa dikatakan memudarnya ciri khas dalam sila ke empat pada bangsa Indonesia. Sehingga kesesuaian atas hukum tersebut tidak digunakan kembali dan tidak menjadi budaya oleh setiap kelompok masyarakat pada saat ini.

Musyawarah dapat dilaksanakan dan diterapkan dimana saja, mulai dari negara, provinsi, kemudian di kabupaten atau kota, bahkan dilaksanakan lingkup terkecil pemerintahan yakni di desa. Desa sendiri merupakan pemerintahan lingkup terkecil dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam menjalankan tugasnya, pemerintah desa memerlukan sebuah lembaga

²*Ibid.*, hlm, 59.

yang memiliki fungsi sebagai penyeimbang agar pemerintah desa tidak sewenang-wenang dalam menetapkan suatu peraturan.³ Dan lembaga yang dimaksud yaitu Badan Permusyawaratan Desa (BPD). BPD merupakan mitra pemerintah yang solid dalam membangun dan mensejahterakan rakyat atau masyarakat. Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa diharapkan bisa membawa kemajuan dengan memberikan pengarahan dan masukan dalam membangun pemerintahan desa utamanya dalam penyusunan dan penetapan peraturan desa (Perdes).⁴

Keberadaan suatu desa memiliki keanekaragaman yang sesuai dengan asal-usul budaya masyarakat setempat, yaitu: (1) Partisipasi, bahwa penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan desa harus mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat senantiasa memiliki peran serta tanggung jawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai warga desa, (2) Otonomi asli, bahwasannya wewenang pemerintah desa dalam mengatur dan mengurus masyarakat setempat didasari pada hak asal-usul nilai social budaya yang terdapat pada masyarakat setempat yang diselenggarakan oleh administratif desa, (3) Demokrasi, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di desa harus menampung aspirasi-aspirasi masyarakat yang dimusyawarahkan dan kemudian di pilih untuk dilaksanakan lewat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai mitra pemerintah desa, (4) Pemberdayaan masyarakat, maksudnya penyelenggaraan dan pembangunan di desa ditujukan guna meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat

³Riant D Nugroho, *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. (Jakarta: Gramedia, 2004), hlm, 112.

⁴M. Irfan Islamy *.Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, hlm, 72.

dengan adanya penetapan kebijakan, program, kegiatan yang sesuai dengan pokok masalah serta prioritas kebutuhan masyarakat.

Pada hakikatnya penyelenggaraan pemerintahan di lingkup desa pada era reformasi adalah proses demokratisasi, dari yang selama Orde Baru berproses dari atas ke bawah, lalu sebaliknya pada saat ini dari bawah ke atas yakni desa itu sendiri. Perubahan tersebut adalah paradigma baru yang mengakibatkan desa sebagai kualitas kesatuan hukum yang otonom dan memiliki hak serta wewenang untuk mengatur rumah tangganya sendiri, yang sebagaimana diatur pada Pasal 18 UUD 1945 yang menyatakan bahwa pembagian daerah Indonesia berdasarkan atas dasar daerah besar dan kecil dengan bentuk dan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-Undang.⁵

Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa tidak lagi merupakan tingkat administrasi, dengan tidak lagi menjadi Bawahan Daerah melainkan menjadi Daerah Mandiri, dimana Desa memiliki hak asal-usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga sangat perlu diberdayakan dan dilindungi agar menjadi lebih kuat, maju, mandiri dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam

⁵Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera.⁶

Setelah ditetapkannya Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang desa ini, kedudukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mengalami perubahan. Jika sebelumnya BPD merupakan unsur penyelenggara pemerintahan desa, maka sekarang menjadi lembaga desa. Yang awalnya dari fungsi hukum berubah menjadi fungsional yang bersifat politis. Sekarang, fungsi Badan Permusyawaratan Desa adalah menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menyalurkan aspirasi, merencanakan APBDes, juga bertugas mengawasi pemerintah desa. Selain menjalankan fungsinya sebagai jembatan penghubung antara kepala desa dan masyarakat desa. Tugas utama BPD yaitu menyelenggarakan musyawarah desa (Musdes) dengan peserta meliputi kepala desa, perangkat desa, dandiambil dari tokoh masyarakat.⁷ Untuk jumlah pesertanya kondisional tergantung situasi setiap desa. Fungsi musyawarah desa adalah sebagai ajang kebersamaan dan membicarakan segala macam kebijakan yang berkaitan dengan desa, bahkan dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Badan Permusyawaratan Desa yakni Musyawarah desa atau dengan nama lain Musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah desa, serta unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa guna menyepakati hal yang bersifat strategis.

⁶Sadu Wasistiono dan M. Irawan Thahir, *Prospek Pengembangan Desa*, (Bandung: Fokus Media, 2007), hlm. 35.

⁷Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Peran dari BPD sendiri diharapkan tanpa terkecuali menjadi lebih nyata lagi sebagai lembaga parlemen yang ada di lingkungan desa yang memiliki tugas utama untuk melaksanakan musyawarah mufakat dalam pembuatan peraturan serta pengambilan keputusan di desa. Musyawarah mufakat tersebut merupakan cerminan adat dan istiadat masyarakat di Indonesia yang selalu diutamakan dalam setiap adanya pengambilan keputusan secara bersama. Musyawarah sendiri merupakan proses, sedangkan mufakat adalah hasilnya.⁸ Apabila pengambilan keputusan dilaksanakan dengan musyawarah yang dilakukan dengan cara bijaksana, arif, dan adil, maka hasil yang diperoleh adalah mufakat. Pada pasalnya musyawarah desa secara mufakat diawali dari musyawarah dusun, yang mana usulan masyarakat dari lingkup terkecil benar-benar ditimbang guna untuk dimasukkan kedalam musyawarah desa sehingga dapat diterima dalam proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

Musyawarah dusun (Musdus) itu sendiri merupakan tahapan dan proses awal dalam perencanaan pembangunan desa⁹, yang mana hasil musyawarah dusun ini dijadikan acuan kedalam pembahasan musyawarah desa sehingga Pemerintah Desa dapat menentukan kebijakan pembangunan desa. Usulan serta aspirasi masyarakat ditampung semuanya didalam musyawarah dusun ini, dari bidang ekonomi yang meliputi sosial kemasyarakatan, infrastruktur,

⁸ Ali Fauzan, *“Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa Terkait Dengan Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyusunan Dan Penetapan Peraturan Desa Di Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes”*. Desertasi Program Pascasarjana UNDIP Semarang. 2010, hlm. 17.

⁹<https://tapenpah.desa.id/artikel/2021/7/8/pelaksanaan-musyawah-dusun-musdus-dusun-3-menggali-potensi-warga> diakses pada tanggal 31 Mei 2023 pukul 17:22 WIB.

ekonomi pertanian, layanan kesehatan dan pendidikan, kepemudaan, bidang agama, sampai dengan kegiatan yang menjadi kebiasaan masyarakat ditampung untuk diajukan ke dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Dalam proses ini masyarakat berpartisipasi dalam proses perencanaan yang melibatkan masyarakat secara mental, fisik maupun material dalam menyampaikan informasi maupun data sesuai dengan kebutuhan masyarakat dalam mengembangkan serta menganalisis rencana kerja di lingkup kecil tersebut.

Landasan hukum pelaksanaan partisipasi masyarakat di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang menyebutkan bahwa partisipasi adalah hak dasar warga Negara dan partisipasi politik sebagai prinsip dasar demokrasi. Wujud keterlibatan masyarakat yang secara langsung dalam perencanaan pembangunan nasional diatur dalam Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU SPPN).¹⁰ Keterlibatan masyarakat secara langsung dalam perencanaan kebijakan seperti ini dikenal dengan nama Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Dalam Pasal 1 ayat (25) Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa : “Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.” Musrenbang merupakan forum multi pihak terbuka yang secara bersama mengidentifikasi dan menentukan prioritas kebijakan pembangunan masyarakat. Musrenbang

¹⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. (2004). Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia.

dilaksanakan baik pada tingkat desa/kelurahan, kecamatan, maupun tingkat kabupaten, walaupun pada kenyataannya selama ini hasil dari forum tersebut di sebagian daerah tidak diimplementasikan dan hanya sebuah formalitas saja. Hal tersebut seperti yang dikemukakan oleh Marbyanto dalam Wibowo (2009), yang mengatakan bahwa pendekatan yang sifatnya partisipatif dalam perencanaan melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) masih menjadi sebuah retorika. Pada kenyataannya perencanaan pembangunan masih di dominasi oleh kebijakan kepala daerah, hasil riset Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).¹¹ Kondisi yang seperti ini mengakibatkan timbulnya akumulasi kekecewaan di lingkup tingkat desa dan kecamatan yang sudah memenuhi kewajiban membuat rencana namun realisasinya sangat minim. Sehingga Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) merupakan forum yang seakan-akan partisipatif dikarenakan adanya aktor yang penting dan secara kekuasaan mendominasi dalam penyusunan formulasi perencanaan pembangunan adalah eksekutif atau pemerintah daerah dan bukan lagi masyarakat.

Desa Purworejo Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar. Masyarakat yang ada di desa ini masih sangat menjunjung tinggi kerukunan serta jiwa kebersamaannya terhadap sesama warga. Oleh karena itu, penulis akan melakukan penelitian di Desa tersebut yang didasari pada alasan hubungan sosial masyarakatnya masih erat untuk memenuhi target dan sasaran tujuan

¹¹H. A. Wibowo, *Analisis Perencanaan Partisipatif (Studi Kasus di Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang)* (Tesis). (Semarang: Universitas Diponegoro, 2009), hlm, 47.

pembangunan sesuai porsi fungsional. Berdasarkan latar belakang tersebut, seharusnya masyarakat menjadi paham bahwa harus bersinergi dan menyatukan tekad dalam rangka pembangunan dan kemajuan desa sesuai prioritas dan fungsionalnya untuk orang banyak. Maka dari itu penulis ingin melakukan penelitian yang mengangkat judul **“Efektivitas Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Terhadap Perencanaan Pembangunan Desa Perspektif Hukum Positif Dan *Fiqh Siyasah* (Studi Kasus Di Desa Purworejo Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di desa Purworejo Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar ?
2. Bagaimana pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di desa Purworejo Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar berdasar Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2021 ?
3. Bagaimana pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di desa Purworejo Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar dalam konsep *fiqh siyasah* ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk meneliti bagaimana penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di desa Purworejo Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar sesuai dengan alur pelaksanaan dan tujuan prioritas pembangunan.

2. Untuk meneliti pagaimana penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di desa Purworejo Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar sesuai dengan alur berdasar Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2021.
3. Untuk meneliti bagaimana penegakan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di desa Purworejo Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar untuk mencapai kemaslahatan bersama perspektif *Fiqh Siyasah*.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai diharapkan penelitian ini mempunyai kegunaan. Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan, khususnya dalam bidang pembangunan dan kemajuan desa. Serta dijadikan acuan bagi pemerintah untuk membuat dan melaksanakan kebijakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat luas. Diharapkan pula dipakai sebagai respon penelitian-penelitian untuk tahap berikutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti, penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengalaman langsung tentang Efektivitas Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Terhadap Perencanaan Pembangunan Desa Perspektif Hukum Positif Dan *Fiqh Siyasah*.
- b. Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) bersama Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, penelitian ini diharapkan lebih

meningkatkan peran aktifnya seluruh elemen tanpa terkecuali serta dalam pemenuhan kewajiban tugas pokok dan fungsinya dalam mengkoordinir prioritas pembangunan sesuai kebutuhan dan kemanfaatan dalam masyarakat.

- c. Bagi Pemerintah Desa, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pemerintah desa agar lebih mengoptimalkan lagi perannya dalam upaya pemenuhan kebutuhan primer masyarakat.
- d. Bagi masyarakat, penelitian ini dijadikan suatu pembelajaran dan diharapkan dalam melakukan proses pengusulan perencanaan pembangunan dapat berjalan dengan tertib, aman dan nyaman sesuai peraturan dan prioritas fungsional sesuai peraturan hukum.

E. Penegasan Istilah

Dalam memudahkan memahami judul penelitian mengenai “Efektivitas Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Terhadap Perencanaan Pembangunan Desa Perspektif Hukum Positif Dan *Fiqh Siyash* (Studi Kasus Di Desa Purworejo Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar)”, maka penulis memberikan penegasan dan penjelasan agar tidak terjadi perbedaan penafsiran sebagai berikut :

1. Penegasan Konseptual

a. Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa adalah forum atau wadah yang mana masyarakat secara umum dapat menyampaikan gagasan dan aspirasi mereka dalam proses perumusan pembangunan

yang akan dilaksanakan seperti bagaimana mestinya dilakukan pemerintah desa juga sebaliknya yang harus dilaksanakan masyarakat dalam pembangunan yang akan direalisasikan. Unsur yang terkait dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan pada tingkat desa meliputi Ketua RT/RW, Pemuda, Kelompok Tani, Tokoh-Tokoh Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, Pengrajin, hingga berbagai lapisan masyarakat yang ada di desa terutama yang memiliki kebutuhan riil dapat berpartisipasi dalam melakukan kebijakan pembangunan bersama dalam lingkup pemerintah desa.¹²

b. Perencanaan Pembangunan Desa

Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintahan Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai pembangunan tujuan pembangunan desa.¹³

c. Hukum Positif

Hukum positif merupakan asas dan kaidah hukum tertulis yang berlaku saat ini dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau Pengadilan dalam Negara Indonesia.¹⁴

d. *Fiqh Siyasah*

¹²Rostanti Maya, Suherman Nandang dkk, *Mewujudkan Anggaran Pro Rakyat Miskin: Manual Advokasi Masyarakat Sipil Dalam Siklus Anggaran Daerah* (Jakarta: Sinar Grafika 2008), hlm, 7.

¹³Sahroni, *Perencanaan Pembangunan Daerah*, (Jakarta:GTZ-USAID, 2004), hlm, 37.

¹⁴Situs resmi Mahkamah Agung Indonesia.

Fiqh siyasah adalah suatu konsep yang gunanya untuk mengatur hukum ketatanegaraan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang tidak lain tujuannya adalah untuk mencapai kemaslahatan bagi banyak orang dan mencegah suatu kemudharatan.¹⁵

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual diatas maka secara operasional yang dimaksud dengan “Efektivitas Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Terhadap Perencanaan Pembangunan Desa Perspektif Hukum Positif Dan *Fiqh Siyasah* (Studi Kasus Di Desa Purworejo Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar)” adalah penelitian terkait bagaimana pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) desa terhadap perencanaan pembangunan desa apakah telah sesuai dengan hukum positif dan *fiqh siyasah* atau malah sebaliknya, sehingga nantinya dapat disimpulkan bahwa kinerja yang dilakukan terhadap fungsi guna dalam masyarakat memang sudah sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Adapun terkait rencana sistematika pembahasan dalam penelitian ini, akan dibagi kedalam beberapa bagian bab sebagaimana berikut :

Bab I Pendahuluan, pada bab ini akan membahas terkait dengan pendahuluan yang terdiri dari konteks penelitian, rumusan masalah, tujuan

¹⁵<https://rachmatfatahillah.blogspot.com/2011/10/fiqh-siyasah-dan-ruang-lingkupnya.html>, diakses pada tanggal 31 Mei 2023 pukul 17:59 WIB.

penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, serta rencana sistematika penulisan terkait dengan judul yakni “Efektivitas Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Terhadap Perencanaan Pembangunan Desa Perspektif Hukum Positif Dan *Fiqh Siyasah* (Studi Kasus Di Desa Purworejo Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar)”.

Bab II Kajian Pustaka, pada bab ini membuat gambaran umum terkait metode atau teknik yang digunakan dalam penelitian terkait dengan “Efektivitas Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Terhadap Perencanaan Pembangunan Desa Perspektif Hukum Positif Dan *Fiqh Siyasah* (Studi Kasus Di Desa Purworejo Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar)”. Dimana teori yang ada berasal dari temuan peneliti terdahulu atau para pakar hukum yang berhubungan dengan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa, Hukum Positif, dan *Fiqh Siyasah*.

Bab III Metode Penelitian, pada bab ini memuat mengenai gambaran umum terkait dengan metode atau teknik yang akan digunakan dalam penelitian terkait dengan “Efektivitas Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Terhadap Perencanaan Pembangunan Desa Perspektif Hukum Positif Dan *Fiqh Siyasah* (Studi Kasus Di Desa Purworejo Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar)”. Dimana penelitian ini dilakukan melalui pengamatan secara langsung di lokasi penelitian, kemudian melakukan wawancara secara mendalam dan dikuatkan dengan studi dokumen yang mana hal ini meliputi bahan-bahan hukum berupa file yang disebut *document*

research. Pada bab ini juga memuat sumber data, teknik analisis data, serta teknik pengecekan keabsahan data.

Bab IV Paparan Data Penelitian, pada bab ini akan membahas mengenai paparan data dan temuan penelitian dalam penelitian yang telah dilakukan secara langsung terkait “Efektivitas Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Terhadap Perencanaan Pembangunan Desa Perspektif Hukum Positif Dan *Fiqh Siyarah* (Studi Kasus Di Desa Purworejo Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar)”. Setelah paparan data diperoleh selama kegiatan penelitian, maka selanjutnya temuan data yang telah diperoleh selama kegiatan penelitian, maka selanjutnya temuan data yang telah diperoleh akan dianalisis guna mendapatkan kesimpulan sementara atas penelitian yang dilakukan.

Bab V Analisis Data/Pembahasan, pada bab ini penulis akan membahas mengenai analisis data terhadap data yang telah didapatkan. Dimana nantinya keduanya akan dikorelasikan serta dianalisis dalam bentuk analisis deskriptif guna menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah dirumuskan di awal dan akan dibagi dalam bentuk sub-sub terkait hasil dari penelitian mengenai “Efektivitas Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Terhadap Perencanaan Pembangunan Desa Perspektif Hukum Positif Dan *Fiqh Siyarah* (Studi Kasus Di Desa Purworejo Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar)”.

Bab VI Penutup, pada bab ini penulis akan memaparkan penutup yang berisi kesimpulan yang berkaitan dengan “Efektivitas Pelaksanaan

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Terhadap Perencanaan Pembangunan Desa Perspektif Hukum Positif Dan *Fiqh Siyasah* (Studi Kasus Di Desa Purworejo Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar)”. Kemudian juga mencakup saran yang diberikan peneliti terkait dengan penelitian yang dilakukan.